

Hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga perspektif hukum Islam

Dwi Andini

Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: dwiaanndini@gmail.com

Kata Kunci:

Hak dan Kewajiban, Suami Isteri, Nafkah, Rumah Tangga

Keywords:

Rights and Obligations, Husband and Wife, living

ABSTRAK

Hak dan Kewajiban Suami dan Isteri sangat penting dalam membangun rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan sejahtera. Dalam perspektif Islam, pernikahan bukan hanya berhubungan fisik, namun juga merupakan perjanjian suci dimana kedua belah pihak bertanggung jawab untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai hak dan tanggung jawab tersebut untuk menjamin keseimbangan dan keadilan dalam keluarga. Misalnya saja pada surat al-Nisa ayat 34, laki-laki diangkat sebagai kepala keluarga dan bertanggung jawab memberikan nafkah dan perlindungan, sedangkan perempuan wajib menjaga kehormatan sepanjang hal tersebut konsisten dan diharapkan menunjukkan ketundukan kepada suaminya, selama hal tersebut sesuai dengan syari'at.

ABSTRACT

The rights and obligations of husbands and wives are very important in building a harmonious, loving and prosperous household. From an Islamic perspective, marriage is not just a physical relationship, but is also a sacred agreement where both parties are responsible for fulfilling their respective rights and obligations. Islam provides clear guidelines regarding these rights and responsibilities to ensure balance and justice in the family. For example, in Surah al-Nisa verse 34, men are appointed as head of the family and are responsible for providing support and protection, while women are obliged to maintain honor as long as this is consistent and are expected to show submission to their husbands, as long as this is in accordance with the Shari'ah.

Pendahuluan

Pernikahan merupakan suatu perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Sejak berakhirnya kontrak, para pihak telah menjalin hubungan dan sejak itu mempunyai hak dan kewajiban yang sebelumnya tidak mereka miliki. Pernikahan merupakan suatu perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Sejak berakhirnya kontrak, para pihak telah berhubungan satu sama lain dan sejak itu mempunyai hak dan kewajiban yang sebelumnya tidak mereka miliki. Hak dan kewajiban pasangan suami istri diatur dalam Pasal 30 sampai 36 Undang-Undang



This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Nomor 1 Tahun 1974. Menurut Pasal 30 UU Perkawinan, "Suami istri mempunyai kewajiban mulia menafkahi keluarganya, dan inilah landasan suami istri. " Tatanan sosial".

Hak dan Kewajiban suami dan istri sangat penting dalam membangun keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang dan sejahtera. Dalam perspektif Islam, pernikahan bukan hanya sekedar hubungan fisik, namun juga merupakan perjanjian suci dimana kedua belah pihak bertanggung jawab untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai hak dan tanggung jawab tersebut untuk menjamin keseimbangan dan keadilan dalam keluarga. Misalnya, dalam Al-Qur'an ayat 34 Surat an-Nisa, laki-laki diangkat sebagai kepala keluarga dan bertanggung jawab memberikan nafkah dan perlindungan, sedangkan perempuan menjaga kehormatan selama mereka diharapkan menunjukkan ketundukan kepada suaminya selama hal tersebut sesuai dengan syariat.

Pembahasan

A. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Isteri

Secara umum, hak adalah sesuatu yang boleh diperoleh atau diterima oleh seseorang. Hak ini dilaksanakan atau diterima dengan baik oleh orang-orang dalam kondisi tertentu. Hak adalah milik seseorang dan tidak boleh diabaikan atau dihapuskan. Penjelasan lain menyebutkan bahwa masyarakat harus memenuhi syarat atau hal sebelum mendapatkan haknya.(Mulya Nurani, n.d.) Ketika janji diingkari, manusia berbuat dosa. Sebab sebuah janji tentu akan mengganggu hak orang lain. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa hak berarti kepemilikan dan kepemilikan. Sebaliknya tugas berarti sesuatu yang harus dilakukan. Penjelasan lain menyatakan bahwa kewajiban adalah syarat atau hal yang harus dipenuhi oleh seseorang sebelum mempunyai hak. Ketika janji diingkari, manusia berbuat dosa. Sebab sebuah janji tentu akan mengganggu hak orang lain.

Berdasarkan pengertian hak dan kewajiban di atas, baik suami maupun istri mempunyai hak dan tanggung jawab. Menurut fikih dan firman Al-Qur'an, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, maka dianggap pelanggaran terhadap istri atau suami.Kata ini sering digunakan oleh wanita, namun pria juga bisa menggunakannya. Alquran dengan jelas menyatakan bahwa istilah ini juga digunakan untuk kedua belah pihak: suami dan istri. Perbedaannya hanya pada sikap orang yang melakukan nusyuzd saja, dan terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan. [QS An Nisa Bagian 128].(Anwar, 2008)

B. Kewajiban Dasar Hukum Hak dan Suami Isteri

Ketika akad nikah (perjanjian nikah) dibuat, sebagaimana perempuan yang menjadi perempuan yang sudah menikah memperoleh berbagai hak di dalam rumah, demikian pula laki-laki yang menjadi suami juga memperoleh berbagai hak di dalam rumah. Selain itu, ada tanggung jawab yang timbul dalam pernikahan.(Ramulyo, 1999)

Dalam Islam, setiap hukum yang ditetapkan atas suatu permasalahan harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Untuk memperoleh gelar hukum Islam yang valid, sebaiknya merujuk pada dua sumber tersebut. Ketentuan umum yang terkandung dalam Al-Quran mungkin dapat dijelaskan oleh Al-Quran itu sendiri. Sebagai bagian dari fungsi penjelasnya, ia juga dapat menerima penjelasan dari Sunnah Nabi. Namun terkadang tidak ada penjelasan dari kedua sumber utama tersebut.

Menurut hukum Islam, dalam berkeluarga, suami istri harus berperilaku baik sesuai firman Allah (ma'ruf). Artinya: Selanjutnya dalam Al-Quran disebutkan bahwa (laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan), perempuan (perempuan) mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama menurut jalan yang benar, tetapi suami mempunyai keutamaan tertentu di atas istri.

Dalam Alqur'an terdapat banyak dalil yang secara terperinci memerintahkan pasangan suami istri terkait dengan penunaian hak dan kewajibannya, diantaranya:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضِيقُوهُنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَئِكَ حَمْلٌ فَأَنْفَقُوهُنَّ حَتَّى يَضْعَنَ حَمْلُهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَأُتْهُنَّ أَجُورٌ هُنَّ وَأَتْهُرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَسَّرْتُمْ فَسْتَرْضِعُ لَهُ أَخْرَى ٦

Artinya: Tempatkan mereka (wanita) pada tempatmu sesuai dengan kemampuanmu, dan jangan khawatir akan mempersempit (hatinya). Dan jika mereka (perempuan yang diceraikan) mempunyai anak, nafkahilah mereka sampai mereka melahirkan, berilah mereka upah jika mereka membesarakan (anak-anakmu) untukmu, dan mohon diskusikan (segala sesuatunya) denganmu, dan jika menemui kesulitan, wanita lain dapat menyusui (anaknya) untuknya (Q.S At-Talaq: 6).

Selain itu juga Allah berfirman dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقُ يَتَرَبَّصُ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةُ قُرُونٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكُنْمَنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعْدَلَتْهُنَّ أَحَقُّ بِرَدَّهُنَّ فِي ذَلِكَ أَنْ أَرَادُوهُنَّ اصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرَّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨

Artinya : "Wanita yang bercerai, harap menunggu 3 jam" Jika kamu beriman kepada Tuhan dan kehidupan setelah mati, kamu tidak dapat menyembunyikan apa yang Tuhan ciptakan di dalam rahimmu, dan jika suamimu menghendaki, masa tunggu ini Kamu berhak mendekati mereka di dalam. Dan perempuan memiliki hak dan tanggung jawab yang sama seperti Malouf. Namun suami mempunyai kelebihan dibandingkan istri: Tuhan maha kuasa dan bijaksana. (Q.S Al- Baqarah: 228)

Ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari ayat di atas bahwa laki-laki diperintahkan untuk sedekat mungkin dengan istrinya. Lebih lanjut, penting untuk dicatat bahwa perempuan mempunyai hak yang sepadan dengan hak dan tanggung jawabnya.

C. Macam-macam hak dan kewajiban suami istri

Macam-macam hak dan kewajiban dalam perkawinan antara lain: Hak perempuan terhadap suaminya terdiri dari dua jenis hak ekonomi: Yang kedua mahar dan hak nafkah, yaitu: Kesetaraan (Jika seorang suami mengawini lebih dari satu isteri, dia berhak untuk tidak menderita).(Anwar, 2008)

1. Hak Seorang Istri

a. Hak yang bersifat materi

Hak Kebendaan Bentuk-bentuk penghormatan dan penghormatan Islam terhadap perempuan, antara lain, pemberian hak-hak yang harus diterima oleh istri. Intinya, ini adalah upaya Islam untuk mengangkat martabat perempuan secara umum. Pada zaman dahulu, perempuan hanya mempunyai sedikit hak, hanya kewajiban yang terlihat. Sebab, seperti di Jazirah Arab dan hampir semua negara pada masa Jahiliyah, status perempuan sangat rendah dan dianggap tidak berguna. Gagasan ini mungkin disebabkan oleh kondisi zaman dan kebutuhan akan kekuatan fisik untuk menopang kehidupan.(Rusdiana, n.d.)

وَأَثُوا النِّسَاءَ صَدْقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُّوهُ هَنِيْلًا مَرِيًّا ۝

Artinya: “Berikanlah dengan sukarela mahar (mas kawin) kepada para wanita (yang akan dinikahi). Dan jika mereka bersedia memberikan kepadamu sebagian dari mahar tersebut, makanlah (ambilah) pemberian ini (sebagai makanan), dan nikmatnya baik” (Q.S An-Nisa : 4).

Persyaratan seorang istri untuk menerima tunjangan anak adalah sebagai berikut:

- Akad nikah yang dibuat adalah sah.
- Perempuan tunduk kepada suaminya.
- Seorang wanita memperlakukan suaminya.
- Istri tidak menolak pindah ke tempat yang dikehendaki suaminya.
- Keduanya mempunyai kemampuan membina hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, pembayaran tunjangan tidak wajib.

b. Hak yang bersifat non materi

Hak Tak Berwujud Hak atas penghidupan intelektual meliputi(Latupono, 1974) :

a) Hak mempergaudi isteri dengan baik

Kewajiban laki-laki yang pertama terhadap isterinya adalah menghormati isterinya, mempergaulinya dengan baik, berbuat semampunya untuk isterinya, menahan hati, penuh perhatian, dan ketika ada masalah, berhati-hati dan bersabar dia.

b) Menjaga Isteri

Seorang suami mempunyai kewajiban tidak hanya untuk menghormati isterinya, tetapi juga untuk melindungi martabat dan kehormatannya, serta melindunginya dari hinaan dan pelecehan. Kecemburuan seperti inilah yang

disukai Allah. 17 Wahai Rasulullah, semoga Tuhan memberkatinya dan memberinya kedamaian. “Ada iri hati yang berkenan pada Tuhan dan ada pula yang tidak berkenan pada Tuhan.” (HR. Ahmad, Abu Daun, An-Nasai).

c) Mencampuri Isteri

yaitu pemenuhan kebutuhan biologis yang merupakan hakikat hidup. Oleh karena itu suami wajib menghormati hak isterinya, dan dalam hal ini ketentraman dan keharmonisan perkawinan ditentukan antara lain oleh kebutuhan biologis.

2. Kewajiban Isteri Terhadap Suami

Adapun kewajiban isteri kepada suaminya antara lain:

- a. Wanita mempunyai kewajiban untuk tunduk dan taat kepada suaminya. Itu adalah perintah Allah SWT untuk menaati suami. Sebab, suami adalah seorang kepala rumah tangga dan wajib didengarkan selama ia baik hati dan mengikuti ajaran Islam.
- b. Jagalah kehormatanmu, kehormatan keluargamu, dan harta suamimu. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam QS An-Nisa 34: “Wanita yang saleh adalah wanita yang taat kepada Allah dan menjaga dirinya meskipun suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaganya”.

فَالصَّلِحُتْ قِبْلَتْ حِفْظُ لِلْغَيْبِ بِمَا حِفْظَ اللَّهُ

Artinya: Wanita yang shalehah adalah wanita yang taat (Tuhan) dan menjaga dirinya meskipun (suaminya) tidak ada. Mengurus dan menjalankan rumah tangga dengan baik sesuai fungsinya. (Q.S An- Nisa: 34)

- c. Dukungan dan pendidikan anak, khususnya pendidikan agama.
- d. Hiasi untuk suamimu bagi seorang wanita, mendandani suaminya adalah suatu ibadah.
- e. Berbahagialah dan hargai suamimu.
- f. Menciptakan lingkungan rumah yang nyaman dan tenteram.

3. Hak Seorang Suami

Berdasarkan hukum Islam, perempuan tidak memiliki hak materi yang diperlukan untuk menghidupi keluarga mereka. Oleh karena itu, satu-satunya hak yang harus dipenuhi oleh laki-laki adalah hak yang tidak berwujud.

- a. Hak taat kepada suami
Hak mentaati suami antara lain taat istimata dan tidak keluar rumah tanpa izin suami, sekalipun untuk alasan agama seperti haji.(Muhammad Al-Jamal, 2008)
- b. Tidak durhaka kepada suami
Nabi memperingatkan wanita yang durhaka kepada suaminya dengan kata-kata berikut: Hal ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA yang berkata: Terkutuklah mereka sampai pagi. Hadis lain menyatakan “sampai dia kembali” (HR.Muttafaq Alaihi).
- c. Memelihara kehormatan dan harta suami
Hak seorang suami terhadap istrinya antara lain tidak memperbolehkan siapa pun masuk ke rumahnya kecuali ia mendapat izin. Kegembiraannya mengikuti

suaminya. Jika suami membenci seseorang karena kebenaran atau perintah syariat, maka istri wajib tidak melangkah ke ranjang suaminya.

d. Berhias untuk suami

Berhiasnya isteri demi suami adalah salah satu hak yang berhak didapatkan oleh suami.

4. Kewajiban Suami Terhadap Isteri

Berikut adalah kewajiban suami terhadap isterinya:

a. Suami wajib memberikan nafkah fisik kepada isterinya seperti sandang dan papan. Dan itu memberi wanita nutrisi batin seperti cinta, kasih sayang, dan perhatian.

b. Berhubungan intim dengan seorang wanita dengan cara yang baik, yaitu dengan cara yang sopan dan pantas, dengan cinta, rasa hormat, perhatian, dan sebagainya.

c. Mereka memimpin seluruh keluarga dengan mengambil tanggung jawab penuh dan merawat mereka.

d. Mendukung perempuan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam mengasuh anak, agar mereka menjadi umat yang saleh.

e. Jagalah kehormatan dan martabat istimu. Sebab, sudah menjadi kewajiban suami untuk memberikan bimbingan agama kepada istrinya agar ia dapat menaati Allah dan Rasul-Nya, berperilaku baik, dan menjaga diri dari perbuatan maksiat.

D. Sebab-Sebab yang Mewajibkan Nafkah

Pernikahan adalah salah satu alasan kewajiban pemeliharaan. Sebab, akad nikah mengikat istri dengan suaminya dan mewajibkannya mengurus anak, mengurus rumah tangga, dan sebagainya. Dengan kata lain segala kebutuhan seorang wanita menjadi tanggung jawab suaminya Sebab-Sebab yang Mewajibkan Nafkah antara lain yaitu:

1. Sebab Keturunan

Jika ayah tidak hadir maka ayah atau ibu harus bertanggung jawab dalam membesarkan anak. Kalau bapaknya tidak ada, juga untuk cucunya. Isteri Abu Sufyan mengadukan permasalahannya kepada Nabi SAW. "Abu Sufyan adalah orang yang kikir dan tidak memberiku atau anakku makanan apa pun kecuali yang aku makan tanpa sepengetahuanku. Apakah ini akan merugikanku?" jawabnya, "Aku hanya mengambil sumur dari hartamu untuk memenuhi kebutuhanmu dan itu anakmu." (H.R. Bukhari-Muslim)

Orang tua wajib menafkahi anak-anaknya jika mereka masih muda dan miskin, atau jika mereka sudah dewasa tetapi tidak mampu bekerja dan miskin. Sebaliknya, jika orang tua tidak mampu bekerja dan kehilangan harta benda, anak juga harus menghidupinya. Firman Allah SWT. dalam surat Luqman ayat 15 menyebutkan:

وَإِنْ جَاهَدْكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطْعِهُمَا وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفٌ فَإِنَّمَا تَعْمَلُونَ (١٥)

Artinya: Jika keduanya memaksa kalian untuk mempersatukanku dengan sesuatu yang tidak kalian ketahui, maka janganlah kamu mengikuti mereka, (tetapi) satukanlah mereka dengan baik di dunia, dan ikutilah jalan orang-orang yang berpaling kepadaku. Kemudian kamu akan kembali kepada-Ku dan Aku akan menceritakan kepadamu apa yang biasa kamu lakukan. (Q.S Lukman: 15)

Ada banyak cara untuk rukun, tetapi intinya adalah memastikan tidak ada di antara Anda yang merasa sakit hati atau sedih, dan semua kebutuhan Anda terpenuhi.

2. Sebab Pernikahan

Seorang suami wajib menafkahi isterinya yang taat, meliputi makanan, sandang, papan, dan perlengkapan rumah tangga, tergantung keadaan daerah masing-masing dan kemampuan suami. Jumlah bantuan disesuaikan tingkat demi tingkat, tergantung pada kebutuhan dan adat istiadat setempat. Dan saya melakukannya demi kenyamanan suami saya.

Sebagian ulama mengatakan bahwa penghasilan seorang wanita itu tetap pada tingkat tertentu, namun mu tamadnya tidak tetap, hanya mencukupi dan disesuaikan dengan keadaan suami. Informasi tersebut disebutkan hadits istri Abu Sufyan dan firman Allah SWT. dalam surat Al- Baqarah ayat 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya dengan cara yang ma'ruf. (Q.S Al- Baqarah: 228)

3. Sebab Milik

Sebab milik, suami harus menghidupi dan merawat istri dan anak-anaknya serta menghindari memberikan beban yang tidak semestinya kepada mereka.

E. Hal-hal yang dapat menggugurkan hak dan kewajiban suami istri

Dalam ajaran Islam, pelanggaran terhadap hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan sangat dilarang. Islam sangat menganjurkan suami istri untuk hidup bersama secara rukun, damai dan harmonis serta saling memenuhi hak dan kewajiban.(Ramulyo, 1999) Termasuk antara lain pelanggaran hak dan kewajiban perkawinan:

1. Nusyuz Istri

Nusyuz seorang wanita terhadap suaminya berarti dia merasa mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari suaminya sehingga tidak merasa berkewajiban untuk menaati suaminya dengan melakukan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Oleh karena itu, pelaku diancam akan kehilangan haknya sebagai istri di era Nushuz.(Muhammad Al-Jamal, 2008)

2. Nusyuz Suami

Nusyuz adalah kemaksiatan, kemaksiatan seorang wanita kepada suaminya. Menurut hukum Islam, jika seorang wanita tidak menaati kemauan pria tanpa alasan yang dapat dibenarkan, tindakan tersebut dianggap pembangkangan. Nushuz bagi seorang laki-laki berarti durhaka kepada Allah karena melalaikan kewajibannya terhadap istrinya. Nusyuz suami terjadi apabila seorang suami tidak

memenuhi kewajibannya terhadap istrinya dengan meninggalkan kewajiban materi dan penghasilan, atau meninggalkan kewajiban yang tidak berwujud "Tolong hormati istrimu dan menyerahlah". Seorang suami harus bertanggung jawab atas makanan, pakaian, dan tempat tinggal istrinya. Selain itu, seorang suami juga harus menanggapi kebutuhan istrinya yang tidak terlihat, seperti cinta, kasih sayang, kenyamanan, bahkan kebutuhan biologis.

3. Syiqaq

Syiqaq berarti konflik. Kata tersebut umumnya diasosiasikan dengan laki-laki dan perempuan, sehingga mengacu pada konflik antara laki-laki dan perempuan yang tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Konflik dapat mengganggu keseimbangan antara hak dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan. Misalnya, perasaan cinta dan kasih sayang bisa berkurang, suami menjadi kurang memperhatikan kebutuhan istrinya, dan istri menjadi kurang patuh pada suaminya.

4. Zhihar

Zhihar adalah laki-laki yang menyamakan isterinya dengan ibu kandungnya dan melarang isterinya berhubungan dengan ibu kandungnya. Inilah yang dikatakan sang suami kepada istrinya. "Bagaimana jika seorang pria mengatakan hal seperti ini?" Ia tidak boleh menceraikan, melainkan wajib membayar tebusan, dan dilarang menyetubuhi istrinya sampai ia membayar tebusan.

5. Ila'

Ila' artinya sumpah laki-laki untuk tidak mengganggu isterinya lebih dari empat bulan atau jangka waktu yang tidak ditentukan. Saat suami mengambil sumpah, ia harus menunggu hingga 4 bulan. Jika dia kembali kepada istrinya dalam waktu empat bulan, maka dia harus membayar denda (kifarat).

6. Li'an

Li'an beginilah perkataan suami ini: "Saya bersaksi sejurnya dihadapan Tuhan bahwa istri saya telah berzina. " Anak itu bukan putranya, anda harus mengulangi kata ini empat kali dan kemudian menambahkan kalimat, "Jika saya berbohong dalam tuduhan itu, kutukan Tuhan akan menimpaku."

F. Konsekuensi pelanggaran terhadap hak dan kewajiban suami istri

Pelanggaran terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam sebuah perkawinan dapat memiliki berbagai konsekuensi, baik secara hukum maupun dalam hubungan pribadi. Berikut beberapa contoh konsekuensi yang mungkin timbul.(Bachri, 2021)

1. Krisis dalam Hubungan: Pelanggaran hak atau kewajiban suami istri dapat merusak hubungan perkawinan dan menyebabkan ketegangan, konflik, atau bahkan perceraian jika masalah tersebut tidak dapat diselesaikan.
2. Kecaman Moral: Pelanggaran terhadap norma dan nilai-nilai moral dalam perkawinan dapat mengakibatkan kecaman moral dari masyarakat atau keluarga besar.
3. Pengadilan dan Perceraian: Dalam beberapa kasus, pelanggaran serius terhadap hak dan kewajiban suami istri dapat menjadi alasan untuk mengajukan

perceraian. Prosedur perceraian akan berbeda-beda tergantung pada yurisdiksi hukum yang berlaku.

4. **Sanksi Hukum:** Beberapa pelanggaran hukum seperti kekerasan dalam rumah tangga atau penelantaran anak dapat mengakibatkan tindakan hukum dan sanksi pidana terhadap pelaku.
5. **Pembagian Harta Bersama:** Dalam kasus perceraian, pelanggaran hak dan kewajiban suami istri dapat memengaruhi pembagian harta bersama atau harta pernikahan sesuai dengan hukum yang berlaku.
6. **Isolasi Sosial:** Pelanggaran berulang terhadap hak dan kewajiban suami istri dapat menyebabkan isolasi sosial dari teman-teman dan keluarga yang mungkin tidak setuju dengan perilaku tersebut.
7. **Psikologis dan Emosional:** Pelanggaran dalam perkawinan dapat berdampak serius pada kesejahteraan psikologis dan emosional suami istri, termasuk stres, depresi, atau gangguan mental lainnya.

Penting untuk diingat bahwa setiap situasi perkawinan unik, dan konsekuensi pelanggaran terhadap hak dan kewajiban suami istri akan bergantung pada berbagai faktor, termasuk hukum yang berlaku, budaya, dan tingkat seriusnya pelanggaran tersebut. Penyelesaian yang baik seringkali melibatkan komunikasi, konseling, atau bantuan hukum sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada.(Jamaluddin & Amalia, 2016)

G. Pengaturan Atau Syarat Hak dan kewajiban suami istri dalam undang-undang

Ketentuan ini tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (UUP 1974) dan ketentuan pelaksanaannya tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 9 Tahun 1975 (PP 9 Tahun 1975). Dengan demikian, segala akibat hukum (baik hak maupun kewajiban) yang timbul akibat perkawinan (perkawinan) mulai berlaku setelah terjadinya fakta-fakta yang ditetapkan oleh peraturan hukum.

Pertama, suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut ketentuan agama dan/atau kepercayaan (hukum).

Kedua, perkawinan itu harus dicatatkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka perkawinan yang dilakukan tanpa menaati kedua asas di atas, menurut hukum dianggap tidak sah. Hal ini sejalan dengan penekanan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUP Tahun 1974 yang menyatakan bahwa hak beragama atau berkeyakinan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 sesuai dengan ketentuan agama menyatakan bahwa hak beragama atau berkeyakinan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 sesuai dengan ketentuan agama adalah tidak mungkin melakukan hal berikut: 30 tahun tersisa sampai menikah. Keyakinan atau keyakinan pribadi, kecuali tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau keadaan lain yang diatur dalam UU.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan materi di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa hal tersebut merupakan hak laki-laki meliputi hak untuk menerima kasih sayang dan rasa hormat dari isterinya, hak untuk mengambil peran kepemimpinan dan mengambil keputusan-keputusan penting dalam keluarga, dan hak untuk Menafkahi keluarga dan memberikan hak untuk menuntut ketaatan istri dalam urusan agama dan kewajiban keluarga. Seorang suami tidak hanya mempunyai hak, tetapi juga kewajiban seperti kewajiban mencintai, menghormati dan merawat istrinya, kewajiban menafkahi keluarga dan kebutuhannya, kewajiban menjadi pemimpin keluarga yang bijaksana, kewajiban menjaga kesejahteraannya, keberadaan dan Kesehatan dan Kehadiran istri dan anak.

Saran

Tidak lupa penulis menyadari bahwa penulisan majalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis selalu terbuka terhadap saran dan kritik yang membangun serta sangat berhati-hati.

Daftar Pustaka

Anwar, S. (2008). HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRIMENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974.

Bachri, S. (2021). Ratio Decidendi Of Religious Court Judges On Rejection Of Applications For Interfaith Marriage Prevention. *Istinbath : Jurnal Hukum*, 18(1), 1–14. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v18i1.3018>

Jamaluddin, & Amalia, N. (2016). Buku Ajar Hukum Perkawinan. UNIMAL PRESS.

Latupono, B. (1974). MENURUT UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. 1.

Muhammad Al-Jamal, S. I. (2008). FIQHUL MAR'AH AL-MUSLIMAH. CV. Asy-Syifa.

Mulya Nurani, S. (n.d.). Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan).

Ramulyo, Moh. I. (1999). Hukum perkawinan Islam. Sinar Grafika Offset.

Rusdiana, E. (n.d.). Lidya Ulva Dwi Septiyowati.